

**ANGGARAN DASAR
IKATAN SARJANA KATOLIK INDONESIA
“SANCTUS ALBERTUS MAGNUS”**

PEMBUKAAN

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, umat Katolik menyadari dan menghayati secara mendalam panggilan dan tanggungjawabnya untuk mengamalkan iman, ilmu dan kearifan yang telah diterimanya sebagai karunia dan berkat dari Tuhan Yang Mahamurah, demi kesejahteraan sesama umat manusia, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan demi kemuliaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan kesadaran dan penghayatan akan panggilan dan tanggungjawab tersebut, maka Sarjana/cendekiawan Katolik se-Indonesia bersatu dalam wadah pengabdian yang berdasarkan Pancasila sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan identitas intelektual yaitu mandiri, terbuka, berdaya kritis dan menjunjung tinggi martabat manusia, Sarjana/Cendekiawan membawakan perannya dalam wadah pengabdian dengan memadukan ilmu dengan iman Katolik serta mengamalkannya dengan tepat.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Penyayang atas rahmat dan bimbingan-Nya, Sarjana/Cendekiawan Katolik Indonesia dengan ini menyatakan berdirinya IKATAN SARJANA KATOLIK INDONESIA (ISKA), yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Sarjana adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendidikan.
2. Cendekiawan adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang diakui oleh masyarakat luas dan atau Ikatan Sarjana Katolik Indonesia.
3. Anggota adalah Sarjana/Cendekiawan Katolik yang mendaftarkan diri dan tercatat secara administratif dalam daftar keanggotaan ISKA.
4. Presidium Pusat adalah pengurus di tingkat nasional yang bersifat kolektif kolegial.
5. Dewan Pimpinan Daerah adalah pengurus di tingkat propinsi.
6. Dewan Pimpinan Cabang adalah pengurus di tingkat Kabupaten/ Kota.
7. Penasehat adalah mereka yang oleh ISKA dipandang mampu memberikan pandangan dan pemikiran yang arif mengenai berbagai hal, baik dari kalangan hirarki gereja maupun dari kalangan awam Katolik.
8. Moderator adalah Imam Katolik yang oleh ISKA dipandang mampu dan layak memberikan bimbingan iman (spiritual), dan diangkat dengan seijin Hirarki.
9. Dewan Penyantun adalah individu yang membantu ISKA untuk penyediaan dana, sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan program ISKA.
10. Dewan Pakar adalah individu yang memiliki keahlian/ kemampuan intelektual yang diakui masyarakat luas/ISKA yang membantu ISKA dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program dengan keahlian profesi/ ilmu yang dimilikinya.
11. Santo Pelindung ISKA adalah orang kudus yang kesucian hidup dan pengabdian intelektualnya menjadi sumber inspirasi kehidupan Katolik.

**BAB II
Nama, Waktu, Kedudukan dan Santo Pelindung**

Pasal 2

1. Organisasi ini bernama Ikatan Sarjana Katolik Indonesia disingkat ISKA.
2. ISKA didirikan pada tanggal 22 Mei 1958 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. Presidium Pusat ISKA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

4. Santo Pelindung ISKA adalah Santo Albertus Magnus.

BAB III

Asas

Pasal 3

ISKA berasaskan Pancasila.

BAB IV

Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

Tujuan

ISKA bertujuan mengoptimalkan peran sarjana/cendekiawan Katolik meningkatkan iman dan ilmu pengetahuannya, secara berkesinambungan, demi kebaikan sesama manusia dalam pengabdiaanya kepada masyarakat, bangsa, Negara dan Gereja.

Pasal 5

Fungsi

ISKA berfungsi sebagai :

1. Wadah komunikasi antar sarjana/cendekiawan Katolik untuk memperluas wawasan masing-masing, membentuk pendapat bersama, saling meneguhkan hati nurani sesuai dengan ajaran, iman dan moral Katolik.
2. Wadah kerjasama antara sarjana Katolik dengan Hirarki dan umat Katolik, masyarakat, pemerintah dan organisasi/lembaga lainnya, baik didalam dan atau diluar negeri.
3. Wadah pelayanan sarjana/cendekiawan Katolik untuk mewujudkan tujuan ISKA dan pengabdian bersama kepada masyarakat, bangsa, negara dan Gereja.

BAB V

Ciri Dan Sifat Organisasi

Pasal 6

Ciri Organisasi

ISKA merupakan organisasi kemasyarakatan yang bercirikan kebangsaan, keilmuan dan kecendekiawanan yang dijiwai dengan semangat Katolik.

Pasal 7

Sifat

1. ISKA merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki sifat terbuka, bebas dan mandiri.
2. Sifat-sifat tersebut diwujudkan dalam pembangunan umat manusia, masyarakat, bangsa dan negara; menjunjung tinggi martabat manusia berdasarkan kaidah-kaidah kelimuan dan kecendekiawanan dalam kasih.
3. Sifat terbuka diwujudkan dalam penerimaan anggota, partisipasi, penampungan aspirasi para anggota dengan sasaran pengabdian kepada masyarakat umum, bangsa dan negara.
4. Kebebasan dan kemandirian dinyatakan dengan sikap kecendekiawanan yaitu berdaya kritis, berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari organisasi kekuatan sosial politik atau birokrasi pemerintah.

BAB VI

Lambang dan Atribut Organisasi

Pasal 8

Lambang dan atribut organisasi dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII Kegiatan

Pasal 9 Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan fungsinya ISKA menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan panggilannya sebagai warga negara Indonesia dan sarjana/cendekiawan Katolik dengan mengamalkannya sesuai keahliannya.

BAB VIII Keanggotaan

Pasal 10

1. Keanggotaan ISKA terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Luar Biasa.
 - c. Anggota Kehormatan
2. Anggota Biasa adalah sarjana/cendekiawan Indonesia beragama Katolik yang diterima melalui masa penerimaan anggota ISKA.
3. Anggota Luar Biasa adalah sarjana/cendekiawan Indonesia yang tidak beragama Katolik tetapi menerima asas, tujuan, fungsi dan cara-cara kerja ISKA
4. Anggota kehormatan adalah mereka yang berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional diangkat menjadi anggota kehormatan karena telah berjasa luar biasa terhadap ISKA.

Pasal 11

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan keputusan-keputusan ISKA.
2. Pasal 11 ayat 2 ditempatkan ke BAB IV Pasal 7 ART
3. Peraturan keanggotaan lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB IX

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 12 Struktur

Struktur ISKA terdiri atas:

1. Presidium Pusat di tingkat Nasional, berkedudukan di Ibukota negara.
2. Dewan Pimpinan Daerah di tingkat Propinsi, berkedudukan di Ibukota Propinsi atau di Kota lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang di tingkat Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau di wilayah dari Kabupaten/Kota tersebut yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 13 Kepengurusan

Kepengurusan ISKA terdiri dari:

1. Presidium Pusat yang terdiri dari Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Anggota Presidium dan Departemen-departemen.
2. Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara berkedudukan di Ibukota negara.
3. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang.
4. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang.
5. Kepengurusan ISKA seharusnya memperhatikan keterwakilan perempuan baik di pusat, daerah maupun cabang.

Pasal 14
Masa Bakti Pengurus

1. Presidium Pusat dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun melalui Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun melalui Musyawarah Daerah.
3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun melalui Musyawarah Cabang
4. Ketua Presidium, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dapat dipilih kembali untuk menduduki jabatan yang sama secara berturut-turut paling lama 2 (dua) masa bakti (periode).
5. Keanggotaan Penasehat, Pakar, Panyantun dan Moderator disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan pada masing-masing struktur ISKA.

Pasal 15
Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus

1. Presidium Pusat melaksanakan kebijakan umum ISKA ditingkat pusat dan mendayagunakan pelaksanaan kebijakan umum ISKA ditingkat Daerah dan Cabang. Presidium bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
 - a. Pembagian tugas anggota Presidium Pusat diatur sendiri oleh Presidium Pusat dengan memperhatikan bidang-bidang yang telah ditetapkan.
 - b. Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal bertindak keluar mewakili dan atas nama organisasi ISKA pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - c. Ketua-ketua Departemen bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intern organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Dewan Pimpinan Daerah bertugas mengkoordinasikan Cabang-Cabang yang ada di wilayahnya. Segala kegiatan Dewan Pimpinan Daerah dilaporkan kepada Presidium Pusat dan dipertanggung-jawabkan di Musyawarah Daerah.
 - a. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah bertindak keluar mewakili dan atas nama daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - b. Pembagian tugas diantara anggota-anggota Dewan Pimpinan Daerah diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah sendiri.
3. Dewan Pimpinan Cabang melaksanakan kebijakan umum ISKA ditingkat Cabang dan mendayagunakan pelaksanaan kebijakan umum ISKA ditingkat Daerah. Segala kegiatan Dewan Pimpinan Cabang dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan dipertanggung-jawabkan di Musyawarah Cabang.
 - a. Pembagian tugas diantara anggota-anggota pengurus Dewan Pimpinan Cabang diatur sendiri oleh Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang bertindak keluar mewakili dan atas nama Cabang masing-masing sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - c. Penasehat dan Moderator memberikan nasehat dan bimbingan yang berkenaan dengan organisasi dan dari iman/spiritual kepada pengurus dan anggota ISKA pada masing-masing struktur kepengurusan, baik diminta maupun tidak diminta.
 - d. Wewenang Presidium Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga

BAB X
Musyawarah, Rapat Pimpinan, Kerja Dan Rapat Pengurus

Pasal 16

1. Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan setiap 4 (empat) tahun, dengan wewenang:
 - a. Menetapkan atau mengubah AD/ART.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi.
 - c. Menilai laporan pertanggung jawaban Presidium Pusat.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Presidium masa bakti berikutnya.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional, diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nasional, baik atas permintaan Presidium Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

3. Rapat pimpinan nasional dan rapat pimpinan daerah diadakan sekali dalam periode kepengurusan.
4. Musyawarah daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah, diadakan setiap 4 (empat) tahun, dengan wewenang :
 - a. Menetapkan Program Umum Organisasi daerah.
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah masa bakti berikutnya.
 - d. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan AD/ART, ketetapan dan keputusan Musyawarah Nasional, peraturan organisasi dan keputusan Presidium Pusat.
5. Musyawarah Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang, diadakan setiap 4 (empat) tahun, dengan wewenang :
 - a. Menetapkan Program Umum Organisasi Cabang.
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang masa bakti berikutnya.
 - d. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan AD/ART, ketetapan dan keputusan Musyawarah Nasional, peraturan organisasi dan keputusan Presidium Pusat.
6. Rapat Kerja dan Rapat Pengurus, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI Kekayaan

Pasal 17

ISKA memperoleh kekayaan dari :

1. Iuran dan uang pangkal para anggota di tingkat Cabang, yang besarnya ditetapkan oleh Musyawarah Cabang sesuai kebijakan umum organisasi.
2. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat dari sumber yang halal dan sah, di tingkat Cabang, Daerah maupun Nasional.
3. Usaha lain yang sah.

BAB XII Pembubaran

Pasal 18

1. ISKA hanya dapat dibubarkan berdasarkan ketetapan musyawarah untuk mufakat dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu dan memenuhi persyaratan quorum, ditetapkan dalam ART.
2. Kekayaan ISKA setelah pembubaran diserahkan kepada organisasi sosial yang telah ditunjuk oleh Musyawarah Nasional Pembubaran.

BAB XIII Perubahan Anggaran Dasar dan Penutup

Pasal 19

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang sah dalam Sidang Pleno yang memenuhi persyaratan quorum.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.